



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR      TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,  
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DAN PENGAWASAN METROLOGI  
LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat, perlu mengatur pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Pengawasan Metrologi Legal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Pengawasan Metrologi Legal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

14. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
15. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang oleh Menteri.
16. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
19. Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrolagian sesuai Syarat Teknis.
20. Sifat Kemetrolagian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan Syarat Teknis.
21. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrolagian, pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
22. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
23. UTTP Terpakai adalah UTTP yang mudah dipindahkan.





24. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik/Pemakai UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerjasama.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal UPTD Metrologi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (2) Pengawasan Metrologi Legal.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang meliputi:
  - a. pemeriksaan;
  - b. pengujian; dan
  - c. pembubuhan tanda tera.
- (2) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang oleh UPTD Metrologi dilaksanakan di:
  - a. Kantor UPTD Metrologi;
  - b. Tempat sidang Tera Ulang di luar Kantor UPTD Metrologi;
  - c. Tempat UTTP terpasang tetap; dan
  - d. Tempat UTTP terpakai.
- (3) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke Kantor UPTD Metrologi

- (4) Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke tempat Sidang Tera Ulang.
- (5) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga.
- (6) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, teknisi, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

### BAB III

#### PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

##### Pasal 5

Pengawasan Metrologi Legal meliputi:

- a. pengawasan UTTP;
- b. pengawasan BDKT; dan
- c. pengawasan Satuan Ukuran.

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan UTTP

##### Pasal 6

Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk memastikan:

- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

##### Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. peruntukan UTTP; dan
  - b. cara penggunaan UTTP.

- (2) Pengawasan terhadap penggunaan UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTPP yang ditempatkan atau digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTPP:
- tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - tidak dipasang alat ukur, alat petunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTPP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
  - dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui pengujian terhadap:

- kebenaran penunjukan UTPP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTPP.

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTPP:

- yang bertanda tera batal;
- tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- tanda teranya rusak.

#### Bagian kedua

#### Pengawasan BDKT

#### Pasal 10

Pengawasan BDKT dilakukan untuk memeriksa kebenaran:

- pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
- keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambing satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



udangan serta nama dan alamat produsen, importer dan/atau pengemas BDKT.

Bagian ketiga  
Pengawasan Satuan Ukuran

Pasal 11

- (1) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Satuan Ukuran dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:
  - a. UTP;
  - b. Kemasan BDKT;

PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dilaksanakan oleh Penerima yang merupakan Pegawai Berhak UPTD Metrologi.
- (2) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian UPTD Metrologi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri dari:
  - a. biaya pengangkutan standar ukuran, peralatan, instrument dan perkakas untuk keperluan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang; dan
  - b. biaya perjalanan dinas Petugas Tera dan/atau Tera Ulang.
- (3) Biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibebankan kepada Pemilik/Pemakai UTP atau Pihak Ketiga selaku pemohon.



- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibebankan kepada Pemilik/Pemakai UTP atau Pihak Ketiga selaku pemohon dengan memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- (5) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada standar perjalanan Dinas Daerah.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diteruskan dan disampaikan langsung kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Petugas Tera dan/atau Tera Ulang dengan bukti tanda terima yang disertai dengan surat pernyataan kesanggupan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

/ W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal, 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR